



**SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

QONITA FADILLA ISLAMI

NIM : 1730203058

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022 M/ 1443 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Qonita Fadilla Islami, NIM 1730203058**, judul, "**Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah***", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 1 Februari 2022
Pembimbing



Dr. Ulva Asari, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

Qonita Fadilla Islami. NIM 1730203058. Judul Skripsi: “**Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah**”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun 2022.

Penulisan dalam skripsi ini, yang menjadi pokok permasalahannya adalah mengkaji tentang penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta pandangan menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta pandangan dari segi perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif atau *library research*. Yaitu penelitian hukum yang membahas permasalahan tentang Analisis sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yang merupakan hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut yang dianalisis secara komprehensif terkait Analisis sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Undang-Undang Dasar 1945. Teknik pengumpulan data yaitu Penelusuran Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Konstitusi dalam sistem presidensial yang dianut dalam sistem presidensial di Indonesia saat ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia banyak sistem yang dikembangkan berdasarkan sistem presidensial seperti contohnya dalam pemilihan umum, Indonesia juga masih menganut beberapa corak parlementer seperti sistem multipartai. Pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan presidensial cenderung menempatkan Presiden pada posisi yang kuat sebagai kepala pemerintahan. Dengan kemurnian dari sistem pemerintahan presidensial tersebut, ternyata dalam perjalanannya sistem pemerintahan presidensial tidak sesuai dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Siyasah Dusturiyah Islam merupakan agama yang komprehensif yang dapat mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk dalam masalah kenegaraan,

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Presidensial, Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada henti, dan tiada bosan mengucapkan syukur Alhamdulillahabbil a'lamain kepada Allah SWT yang telah memberikan keihlasan dalam segala bentuk lika-liku ujian yang dilalui dengan kesabaran, semangat, kemudahan serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasaah Dusturiyah**” . jika bukan karena Ridho-Nya, bukan karena kasih sayang-Nya serta kehendak-Nya, tentu saja penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat beserta salam penulis sampaikan kepada kekasih Allah SWT, manusia yang sangat mulia, sang pemimpin dunia, yakni Baginda Nabiyuna Muhammad SAW semoga Allah menyampaikan sholawat kita kepada Baginda agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan support dan bantuan baik berupa materil maupun formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan beribu ucapan terimakasih yang tidak terhitung nilainya kepada kedua orangtua yang sangat luarbiasa yang tidak akan terbalas jasa serta kasih sayangnya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata buya tercinta Sa'aduddin As serta ummi tercinta Nila Novita. Terimakasih buya dan ummi sudah menjadi seperhero bagi anak-anak mu terutama bagi diri penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, M.A.**, beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah, yang telah mengingatkan penulis untuk mencari ridho Allah serta mengayomi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.

3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, M.M.**, sekaligus Penasehat Akademik yang telah penulis anggap sebagai ayah di IAIN Batusangkar dan dimanapun berada. Terimakasih banyak kepada Bapak yang telah membimbing, mensupport, mendidik, memberikan nasehat yang tidak henti-henti, meluangkan waktu untuk penulis, dan masih banyak sekali yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terimakasih sekali lagi Bapak.
4. Kepada Bapak **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** selaku pembimbing penulis, yang telah mendidik, membimbing, memberikan wejangan, meluangkan waktu serta saran untuk penulis menuju pribadi yang lebih baik dengan penuh kesabaran, kasih sayang, baik dalam menyusun skripsi maupun kehidupan penulis.
5. Kepada Ibu **Hidayati Fitri, S.A.g., M.Hum** dan Ibu **Sulastri Caniago, M.Ag** sebagai Ibu kedua penulis, dosen, serta sebagai penguji penulis, yang telah memeberikan ilmunya kepada penulis yang insya Allah berkah dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
6. Bapak dan Ibu dosen tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu dan menyalurkan ilmu yang insya Allah berkah sehingga memperluas pengetahuan bagi penulis selama dibangku perkuliahan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dan insya Allah berguna bagi nusa dan bangsa terutama bagi penulis.
7. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk mencari ridho Allah serta memperluas pengetahuan.
8. Kakak dan adik-adik yang sholeh dan sholehah Kakak, ayang, Uni, Udo, Atika, Alfi.
9. Keluarga Besar KH. Abu Samah Alkhalidi dan keluarga besar Suhaimi
10. Sahabat berasa saudara Annisa Maulidia Alfian, Azikah Rohimah AlAgusiyah, Dini Farhati Arini.
11. Dan sahabat terbaik Mutia, Ria, Sintia, Refi, Suci, Winda, Wulan, Wena, Nila, Intan, Reza, Tiara, Mutiara, Yana, Ayung, Ocha, Mc, Nadya, dan seluruh teman-teman seperjuangan HTN B dan A yang sangat berarti bagi penulis.

Semoga dengan segala dukungan dan doa yang diberikan insya Allah menjadi ladang pahala disisi Allah SWT dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ataupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta kritikan yang dapat membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, 2 Februari 2022

Penulis



Qonita Fadilla Islami
NIM. 1730203058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dari penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Teori Sistem Pemerintahan	10
1. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	10
2. Sejarah Sistem Pemerintahan.....	13
3. Pembagian Sistem Pemerintah.....	18
B. Teori Pemisahan Kekuasaan	23
C. Teori Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan	25
1. Pengertian Kekuasaan Presiden	25
2. Kekuasaan Presiden.....	26
D. Teori Sistem Pemerintahan dalam Prespektif Siyasah Dustruriyah	31
1. Pengertian Siyasah Dustruriyah	31

2. Pembagian Kekuasaan pada Siyasah Dusturiyah	32
3. Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah	36
E. Penelitian Yang Relevan	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis penelitian	45
B. Waktu Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV Hasil Penelitian	50
A. Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	50
B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

NO.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 3.1	Waktu Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara sering dihadapkan dengan terminologi-terminologi yang berkaitan dengan sistem. Sistem itu sendiri kita kenal dengan istilah sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem politik, bahkan sistem dalam spektrum yang lebih aplikatif seperti halnya sistem informasi, sistem mekatronika, dan lain-lain. (Rendy, dkk, 2018: 1)

Indonesia juga mengenal istilah sistem, salah satunya adalah sistem pemerintahan. Secara teori, sistem pemerintahan merujuk terhadap cara kerja lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Menurut pak Moh. Mahfud M.D. Sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga negara. Sedangkan menurut ibu Sri Soemantri menegaskan bahwa sistem pemerintahan ini jika ditinjau dari hukum tata negara menggambarkan hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. (Isharyanto, 2016: 149-150).

Sistem pemerintahan menurut Ismail Sunny berpendapat bahwasanya sistem pemerintahan merupakan suatu sistem yang menjelaskan hubungan antara alat-alat kelengkapan negara tertinggi disebuah negara. (Ahmad, 2018: 270)

Sistem pemerintahan tersebut dibagi atas tiga bentuk yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran. Diantara ketiga sistem pemerintahan tersebut memiliki ciri- ciri yang signifikan.

Ciri-ciri yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut:

1. Sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah.
2. Jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggungjawab kepada parlemen.

3. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen, dan sebaliknya
4. Parlemen juga dapat dibubarkan oleh pemerintah, apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan pemerintah.

Sedangkan sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan.
2. Kepala negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya.
3. Presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan parlemen.
4. Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi. (Jimly, 2006: 59)

Sistem pemerintahan campuran memiliki ciri-ciri gabungan yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah negara. (Jimly, 2006: 60)

Ketiga sistem pemerintahan tersebut, Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, dikarenakan presiden mempunyai kekuasaan yang besar karena presiden adalah sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan *founding father* atau pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan dilanjutkan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Secara tertulis sudah jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen. Tetapi walaupun Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, tetap mengandung sifat dari sistem pemerintahan parlementer, yaitu adanya lembaga negara MPR yang berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, lembaga yang dimana presiden

harus tunduk dan bertanggungjawab. Namun setelah amandemen presiden tidak lagi bertanggungjawab terhadap MPR. (M. Yasin, 2015: 239)

Dibalik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, ternyata sistem pemerintahan presidensial mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial yaitu: (Ribkha, 2018: 249)

1. Stabilitas lembaga eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden.
2. Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung.
3. Pemisahaan kekuasaan merupakan pemerintahan yang dibatasi.

Sedangkan kekurangan dari pada sistem pemerintahan presidensial antara lain :

1. Perseteruan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif bisa berubah jadi jalan buntu, hal ini diakibatkan dari koeksistensi dari dua badan independen yang di lahirkan oleh pemerintahan presidensial yang mungkin bertentangan.
2. Masa jabatan presiden yang jelas meguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk dilakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan.
3. Sistem ini berjalan atas dasar aturan pemenang menguasai semua yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi permasalahannya. (Rendy, dkk, 2018: 13-14)

Sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan berpusat pada lembaga eksekutif, sehingga presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap sesuai dengan periodisasi jabatan pada masing-masing negara yang telah ditentukan dalam konstitusi. Dan presiden tidak bertanggungjawab terhadap parlemen, dan parlemen juga tidak memiliki hak untuk menurunkan presiden selama masa jabatannya. (Yusuf, 2017: 6364)

Teori Montesquieu kekuasaan pemerintahan terpisah menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut memiliki tugas dan wewenang serta lembaga yang menyelenggarakannya secara berbeda-beda. Tidak jauh berbeda dengan teori Montesquieu, teori John Locke juga menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga bagian juga. Konsep pembagian ini menurut Emmanuel Kant disebut sebagai "*Trias Politica*". *Tri* yang berarti tiga, *as* artinya poros, sedangkan *politica*, merupakan kekuasaan. Sehingga jika digabungkan *Trias Politica* dalam arti sempit merupakan tiga poros kekuasaan. (Sofyan, 2013: 78)

Pembagian kekuasaan diatas memiliki fungsi secara umum yang berbeda-beda, yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang
2. Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan Yudikatif untuk menghakimi.

Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yaitu prinsip *check and balances* yaitu prinsip yang mengawasi antar cabang kekuasaan serta mengimbangi kekuasaan dalam konteks kekuasaan negara. (Ahmad, 2018, 121).

Sistem pemerintahan presidensial, dalam pemilihan umum presiden dilakukan oleh rakyat yang akan memilih dan menentukan secara langsung, sehingga legitimasi presiden sangatlah kuat, karena Indonesia menganut paham demokrasi. Adapun makna pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum wakil/presiden, partai politik berkompetisi untuk memperebut kekuasaan pemerintahan negara. Dalam hal ini Indonesia telah menganut sistem parlementer berdasarkan dengan sistem multipartai yang berkembang sejak zaman reformasi. Dibalik pemilihan secara langsung oleh rakyat hingga kuatnya legitimasi presiden, ternyata sistem multipartai menghasilkan parlemen yaitu DPR yang kuat juga. (Willy, 2021: 3)

Sistem pemerintahan dalam negara Islam sudah jelas tuntunan serta norma-normanya, karena hukum Islam atau syariat Islam telah merangkum seluruh perbuatan manusia dengan rangkuman yang sangat sempurna. (Asrori, 2012: 7)

Sistem pemerintahan Islam dibangun sejak Nabi Muhammad SAW di Madinah. Berkembangnya Madinah disebabkan menjelmya kelompok sosial dan memiliki politik riil pada pasca periode mekkah di bawah pimpinan nabi Muhammad SAW.

D.B Macdonald berpendapat bahwa negara Islam pertama terbentuk ialah Mandinah. Madinah juga melaksanakan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. Negara Madinah dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Disamping Nabi Muhammad sebagai pemimpin Agama, Nabi Muhammad SAW juga sebagai kepala negara. (Rahmawati, 2018: 264)

Kitab suci Al-Qur'an menegaskan untuk menetapkan adanya pemerintahan di suatu negara. Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berlatih serta membiasakan diri terhadap segala urusan pemerintahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 55 yang berbunyi: (Zahri, 2016: 1)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar

(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik”

Islam tidak mengatur mengenai sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintah parlementer. Islam juga tidak mengatur suatu *daulah* atau negara harus memakai sistem pemerintahan presidensial atau parlementer. Tetapi Islam mengatur sistem pemerintahan tergambar dalam konsep imamah atau pemimpin yang telah diatur dalam *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan, dan cara pemilihan kepala negara, hubungan antara penguasa dan rakyat, dan lain-lain. (Willy,2021:5)

Konsep hukum Islam mengatur pembagian kekuasaan yang berkaitan dengan teori *trias politica*. Dalam hal ini, konsep pembagian kekuasaan dibahas dalam siyasah dusturiyah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, pembagian kekuasaan atau sulthah dalam negara Islam dibagi menjadi tiga, diantaranya:

1. Lembaga legislatif atau *sulthah tasyri'iyah* sebagai pembuatan undang-undang.
2. Lembaga eksekutif atau sulthah tanfidziyyah sebagai menjalankan undang-undang
3. Lembaga yudikatif atau sulthah qada'iyah sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman. (Wery, 2017: 125-126)

Kedudukan siyasah dusturiyah dalam konsep Islam adalah memiliki kedudukan dan peran terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan serta ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif akan dilaksanakan secara efektif dan baik oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. (Nur, 2019: 20)

Permasalahan yang muncul di Indonesia mengenai perseteruan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer yang melakukan koalisi untuk membentuk suatu parlemen yang efektif dan stabil, pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW hingga pada zaman

para sahabat yang menggambarkan koalisi untuk membentuk kepala negara. Koalisi yang terjadi kala itu pada zaman para sahabat yang mengenai pemilihan pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Permasalahan yang terjadi kala itu adalah yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala negara pada sebuah peristiwa baiat khalifah Sayyidina Abu Bakar As-shiddiq, dimana ada perdebatan antara kaum anshar dengan kaum muhajirin. (Willy, 2021: 4-6)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ketidakmurnian sistem pemerintahan di Indonesia dimana dalam sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial sedangkan dalam prakteknya pemerintahan parlementer tetap dijalankan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini dengan judul “**Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah**”

B. Fokus Kajian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis memfokuskan penelitian kepada Sistem Pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, namun dalam prakteknya Indonesia tidak menerapkan secara murni sistem pemerintahan tersebut melainkan masih ada sistem pemerintahan parlementer dibawah pemerintahan presidensial, serta dilihat dari aspek tinjauan fiqh siyasah dusturiyah mengenai sistem pemerintahan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

D. Tujuan dari penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum tata negara mengenai ketidakmurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan sistem pemerintahan presidensial menurut fiqih siyasah dusturiyah.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Meningkatkan pengetahuan serta memperluas pemikiran mengenai ketidakmurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Serta pandangan siyasah dusturiyah mengenai sistem pemerintahan.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk dapat menjadi landasan dalam hukum tata negara di Indonesia serta hubungannya dengan hukum tata negara Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dengan penelitian semoga bermanfaat bagi orang lain terutama bagi penulis sendiri untuk meningkatkan wawasan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia dan juga sistem pemerintahan Islam.
 - b. Hasil penelitian ini, dapat menjadi sumber bacaan bagi seluruh kalangan pembaca untuk menambah wawasan, pengetahuan, baik dalam penulisan karya ilmiah atau penulisan lainnya.

F. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia menurut Prespektif Siyasah Dusturiyah”. Dalam defenisi operasional ini

perlu dipaparkan makna konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menelusuri, dan mengkaji makna konsep. Dalam hal ini terbagi atas variabel yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan suatu pemerintahan yang eksekutifnya tidak bertanggung jawab terhadap badan atau lembaga perwakilan rakyat. Artinya lembaga eksekutif berkedudukan di luar pengawasan langsung parlemen. Jadi yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial dalam skripsi ini ialah merupakan salah satu dari tiga sistem pemerintahan di Indonesia. (Asrori, 2012: 15-16)

2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan suatu negara. (Selfi, 2020: 22). Jadi adapun siyasah dusturiyah yang dimaksudkan oleh penulis berdasarkan pembahasan ini adalah bagaimana sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Sistem Pemerintahan

1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah gabungan dari dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah perangkat, unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. (Departemen Pendidikan, 2008: 14-74)

Sistem pemerintahan dalam arti yang sempit merupakan kajian memperlihatkan hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan hasil kajian dua model pemerintahan sistem parlementer dan presidensial. dalam sistem pemerintahan dalam arti luas merupakan suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak hubungan antara semua orga negara hubungan antara pemerintahan pusat dengan bagian-bagian yang ada di negara. Berpatokan dalam sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat dan negara konfederasi. Sedangkan sistem pemerintahan dalam arti luas merupakan kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dan rakyat. berdasarkan kajian sistem pemerintahan monarki aristokrasi pemerintahan demokrasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial ditegaskan harus ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan sistem pemerintahan presidensial juga merupakan pada jabatan kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of state*) dalam sistem ini badan eksekutif yang diwakili oleh presiden, tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. (Rendy Adiwilaga dkk, 2018:, 6-9)

Adapun pengertian sistem menurut para ahli adalah

- a. Pamudji.

Menurut Pamudji sistem adalah keseluruhan yang utuh, yang didalamnya terdapat komponen-komponen tertentu, dengan mempunyai fungsi yang berbeda-beda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

b. Sumantri

Sumantri menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang berkejasama untuk melakukan suatu maksud. Jika salah satu dari bagian, tidak melaksanakan suatu maksud tersebut maka maksud yang ingin dicapai tidak akan tercapai dan terpenuhi.

c. Inu Kencana

Sistem menurut Inu Kencana adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang saling kait mengkait satu dengan yang lain. (Rendy.dkk, 2018: 1-2)

Pemerintahan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. (Departemen Pendidikan, 2008: 1146)

Kata pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*government*”, *government* berasal dari kata “*to govern*” yang mempunyai makna pemerintah. Didalam kata “*to govern*” tersebut terdapat kata tersirat yaitu perintah. Kata perintah tersebut mempunyai makna yaitu keharusan dan wewenang. Keharusan yang dimaksud disini ialah dituangka dalam bentuk perundang-undangan. Sedangkan wewenang merupakan menunjukkan sahnya perintah tersebut diberikan. Jika tidak ada wewenang maka perintah tersebut tidak sah maka hilanglah kekuatan hukum dari perintah tersebut. (Rendy, dkk, 2018: 3)

Pemerintah dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dikerjakan oleh suatu negara dalam melaksanakan kesejahteraan rakyatnya serta kepentingan negara sendiri. Dalam arti luas ini pemerintah tidak hanya

menjalankan lembaga eksekutif saja melainkan juga menjalankan lembaga legislatif serta lembaga yudikatif.

Pengertian pemerintah menurut para pakar sebagai berikut:

a. C.F Strong

C.F. Strong mengemukakan bahwa pemerintah adalah kewenangan untuk memelihara dan menjaga perdamaian serta keamanan suatu negara.

b. Mac. Iver

Pemerintah menurut Mac. Iver adalah suatu lembaga yang disepakati oleh sekumpulan orang yang memiliki kekuasaan dalam kebijakan untuk mengatur orang-orang yang bisa diperintah.

c. U. Rosenthal

U. Rosenthal merumuskan bahwa pemerintah merupakan keseluruhan struktur serta segala proses yang didalamnya terlibat kebijaksanaan serta keputusan yang bersifat mengikat atas kehidupan bersama. (Rendy, dkk, 2018, 5)

Jika digabungkan antara kata sistem dan pemerintahan maka, sistem pemerintahan ialah mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pada negara tersebut, yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. (Imam, 2021: 120)

Sistem pemerintah dalam arti sempit adalah sebagai suatu penyelenggaraan pemerintah yang hanya dilakukan oleh lembaga legislatif. Kalau dalam arti luas sistem pemerintah adalah penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif saja melainkan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif juga turut menyelenggarakan pemerintah. Jika disederhanakan sistem pemerintah adalah tata cara penyelenggaraan kekuasaan serta kewenangan negara oleh lembaga negara. (Muliadi, 2018: 145)

Beberapa pakar hukum negara mengemukakan beragam pendapat mereka mengenai pengertian sistem pemerintah:

1. Sri soemantri berpendapat bahwa sistem pemerintah ialah suatu sistem hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. (Imam, 2021: 120)
2. Sistem pemerintah menurut Hasan Alrasyid adalah sistem hukum ketatanegaraan yang berbentuk monarki maupun republik yang mengenai hubungan antara pemerintah dengan lembaga yang mewakili rakyat. (Daniel Mohammad, 2018: 119)

2. Sejarah Sistem Pemerintahan

a. Era Orde Lama

Lembaga Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berdiri pada tanggal 29 April 1945 adanya terjadi perdebatan mengenai sistem Pemerintahan. Pada saat itu BPUPKI diketuai oleh Ir. Radjiman Widyodiningrat. Ketika tanggal 14 Juli tahun 1945, pada rapat BPUPKI ditetapkannya sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer yang memiliki kelemahan dan tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. (Mohammad Naufal, 2019: 39)

Tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang pertama pasca kemerdekaan dan pada saat itu lahirlah Undang-Undang Dasar 1945 resmi disahkan. Dalam pembentukan UUD 1945 banyak perdebatan diantaranya yaitu mengenai dasar negara, pembukaan UUD 1945 dan lain-lain. Dan ketika itu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia telah dilantik yang kala itu Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta secara aklamasi serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) didirikan untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden sebelum Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibangun. (Mohammad Naufal, 2019: 40)

Tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah kabinet presiden. Kabinet presidensial ini tidak bertahan lama hanya sampai pada tanggal 14 November 1945. Hal ini pun terjadi dikarenakan Soetan Sjahrir diangkat menjadi perdana menteri. Pada saat itu sistem pemerintahana Indonesia berubah dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pengangkatan Soetan Sjahrir didasari oleh keluarnya Maklumat Pemerintah pada hari tersebut. Mulai tanggal 14 November 1945 hingga 20 Desember 1949 telah dilakukan beberapa kali pergantian kabinet, mulai dari Sjahrir I, II, III, Kabinet Amir Sjarifuddin I, II, Kabinet Hatta I, II, hingga lahirnya Republik Indonesia Serikat (RIS), yang diketuai oleh Muhammad Hatta. (Mohammad Naufal, 2019: 41)

Ketika masa pengesahannya KRIS (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), para menteri termasuk pada bagian dari alat-alat kelengkapan negara sekaligus bagian daripada pemerintahan bersama presiden. Pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), Presiden berkedudukan hanya sebagai Kepala Negara. Sedangkan, Perdana Menteri memegang jabatan sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini tercantum pada Pasal 69 Ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia (RIS) yang berbunyi.

“Presiden ialah Kepala Negara”.

Maka dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, jadi apapun tindakan pemerintah yang bertanggung jawab adalah para menteri, dan Presiden tidak dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari itu segala yang dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan para menteri yang terkait. Sementara Presiden hanya sebagai formalitas

untuk sekedar mengetahuinya saja. (Mahkamah Konstitusi, 2016: 20)

Apabila pertanggungjawaban tersebut tidak diterima oleh parlemen maka parlemen tersebut bisa membubarkan para menteri. Pemilihan menteri-menteri baru bisa dipilih dengan cara pemilihan umum untuk mengisi dan membentuk parlemen baru. Jika parlemen tidak bisa menerima kebijakan menteri atau pemerintah maka menteri tersebut bubar. Sistem Kabinet RIS ini adalah kabinet yang bertanggung jawab. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam kabinet RIS ini adalah Presiden adalah unsur dari pemerintah, tetapi tidak bisa diganggu gugat. (Rahman Mulyawan, 2015:76)

Ketika era Konstitusi RIS ini Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, tetapi tidak semua ciri-ciri parlementer yang dijalankan. (Rahman Mulyawan, 2015:78)

Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sama halnya dengan Konstitusi RIS yaitu sama-sama menganut sistem pemerintahan parlementer. Hal ini terdapat dalam pasal 83 dan 84 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu
- (2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas segala keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagian-bagiannya sendiri.

Pasal 84

Presiden berhak membubarkan Parlemen, keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk melakukan pemilihan parlemen baru dalam 30 hari. (Rahman Mulyawan, 2015:82)

Dari pasal-pasal di atas tersebut, dapat diketahui bahwa para menteri atau pemerintah mempunyai kewenangan yang cukup besar. Tidak hanya sebagai alat-alat kelengkapan negara saja, tetapi

para menteri terlibat secara langsung dalam proses pembuatan undang-undang, pembuatan anggaran belanja negara dan lain-lain. Tidak hanya itu, para menteri juga mendapatkan keistimewaan di muka peradilan, yang hanya bisa diadili pada tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, baik ketika menjabat maupun setelah menjabat. (Mahkamah Konstitusi, 2016: 24)

Kedudukan presiden sebagai kepala negara disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “Presiden merupakan Kepala Negara” dan ayat (2) menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”. Tidak hanya Pasal 45 saja, Pasal 93 Ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat”, sedangkan Ayat (2) yang berbunyi: “Menteri-Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Jika dilihat dari Pasal-pasal tersebut maka pada era Undang-undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer. Hal ini dikarenakan menteri-menteri baik secara bersama maupun perseorangan yang akan mempertanggungjawabkan pemerintahan. Sedangkan presiden dianggap sebagai kepala negara saja tidak ikut campur dalam urusan kenegaraan karena hal ini presiden dianggap sebagai kepala negara yang tidak pernah melakukan kesalahan (Sirajuddin, Winardi, 2015: 74)

b. Orde Baru

Pada masa orde baru ini Presiden Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke dua setelah bapak Soekarno pada tanggal 27 Maret tahun 1968 yang tertuang pada TAP MPR No. XXXXIV Tahun 1968. (Mohammad Naufal, 2019: 50)

Selama di era orde baru tidak banyak terjadinya perubahan melainkan hanya saja pada pelaksanaan kePresidenan sangatlah dominan. Dalam hal ini dapat dilihat pada UUD 1945 yang menjelaskan tugas serta wewenang Presiden yang mencakup tidak hanya pada bidang eksekutif, melainkan bidang legislatif dan yudikatif juga. Penerapan UUD 1945 baru dilaksanakan pada orde baru secara nyata. Adapun slogan yang sering dipakai oleh pemerintahan ialah penerapan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. (Muhammad Sidqi, 2019: 4)

c. Era Reformasi

Pada era reformasi ini, sistem yang dikembangkan terdapat ciri-ciri umum sistem pemerintahan presidensial, tetapi disisi lain dilihat dari sistem multi partai dianggap dekat dengan sistem pemerintahan parlementer. Ketika MPR melakukan perubahan Undang- Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, kesepakatan awal tentang arah perubahan ialah mempertegas sistem presidensial. Pemegang kekuasaan pada sistem pemerintah presidensial adalah presiden yang terpisah dengan kelembagaan parlemen. Pemisahan tersebut diperkuat oleh legitimasi politik yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Dan karena itu prinsip kekuasaan penyelenggaraan berada ditangan presiden. (Mahkamah Konstitusi, 2016: 25)

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melakukan perubahan selama empat kali berturut-turut dihitung sejak tahun 1999 hingga 2002 berkehendak terhadap sistem pemerintahan yang dianut. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan dapat membentuk dan memimpin suatu kabinet, sehingga lembaga DPR tidak dapat menjatuhkan maupun memberhentikan presiden dan juga wakil presiden selama masa

jabatannya berdasarkan alasan politik semata. Tetapi walaupun presiden mempunyai wewenang dalam menjabat sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, presiden tidak dapat membubarkan lembaga DPR dikarenakan kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang berada pada tangan DPR. Jadi pada era perubahan Undang-undang Dasar 1945 secara formal sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial (Sirajudin. Winardi, 2015: 74-75)

Dalam mempertegas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan dengan sistem pemerintahan presidensial diperlukan aspek hukum maupun aspek politik, sesuai dengan permasalahan yang timbul pada praktik pemerintahan. (Mahkamah Konstitusi, 2016: 26)

3. Pembagian Sistem Pemerintah.

Sistem pemerintahan terbagi atas 3 yaitu, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan terakhir sistem pemerintahan campuran atau referendum. Dari masing-masing sistem tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. (Jimly, 2006: 59)

- a. Sistem Pemerintahan Presidensial.
- b. Sistem presidensial merupakan sebuah sistem yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepaladalam sistem pemerintahan (*head of government*) kepala negara (*head of state*) dalam sistem ini badan eksekutif yang diwakili oleh presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, yang jika dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia diwakilkan oleh DPR. Dalam badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif dalam sistem pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas. Adanya pemisahan kekuasaan

eksekutif dan legislatif bahwa dalam kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu badan atau organ dalam menjalankan tugas tersebut tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dalam badan perwakilan rakyat ini menurut Montesquieu memegang kekuasaan legislatif sehingga bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum. Pimpinan dalam badan eksekutif ini diserahkan kepada seseorang didalam hal pertanggung jawab sifatnya sama dengan badan eksekutif dalah bebas dari badan perwakilan rakyat presiden dalam arti yang sebenarnya dibantu oleh menntri-mentri oleh karena itu mentri harus bertanggung jawab kepada Presiden dan mentri tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat.(Rendy Adiwilaga dkk, 2018: 11)

Moh. Mahfud M.D mengemukakan pendapatnya mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

- 1) Kepala negara sebagai kepala pemerintah (eksekutif)
 - 2) Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR), parlemen dan pemerintah adalah sejajar.
 - 3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab terhadap presiden
 - 4) Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama kuat.
- (Isharyanto, 2016: 150-151)

Berbeda dengan Moh. Mahfud M.D, Bagier Manan memberikan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dengan melihat pemerintahan Amerika Serikat. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang dimaksud oleh Bagir Manan adalah:

- 1) Presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal
- 2) Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab, selain sebagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogratif dan melekat pada jabatan kepala negeara

- 3) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap badan perwakilan rakyat (kongres), karena tidak dikenai mosi tidak percaya oleh kongres.
- 4) Presiden tidak dipilih dan juga tidak diangkat oleh kongres. Dalam pemilihan presiden, presiden dipilih secara oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih.
- 5) Masa jabatan presiden empat tahun, jika dipilih untuk dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- 6) Jika presiden melanggar ketentuan hukum seperti melakukan penghianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran berat lainnya, maka presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui *impeachment*. (Cora, 2013, 338-339)

Menurut pakar hukum S.L Witman dan J.J Wuest, ciri-ciri presidensial ada 4 yaitu:

- 1) *Its based upon the separation of power principles.* (hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan)
- 2) *The executive has no power to dissolve the legislature nor must be resign when he loses the supp of the majority of its membership.* (eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen)
- 3) *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is, wholly responsible to the chief executive.* (dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh bertanggungjawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan)
- 4) *The executive is chosen by the electorate.* (presiden dipilih langsung oleh rakyat atau pemilih).

Cir-ciri diatas sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan

oleh eksekutif akan berjalan dengan relatif stabil yang telah diatur dan ditetapkan oleh konstitusi. Dan kekurangannya pun juga ada, yaitu kebijakan pemerintahan yang diambil adalah *bargaining position* diantara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif yang artinya terjadinya pengutamakan sikap representatif. (Ribkha, 2018: 249)

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, hal ini berdasarkan pada *faounding father* atau pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Tetapi walaupun Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan Indonesia masih menyelipkan sistem pemerintahan parlementer yang mana terdapat lembaga MPR. (Ahmad, 2018: 124)

Perundang-undangan menegaskan dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 juga menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. (M. Yasin, 2015: 239)

c. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem yang para menteri atau kabinet bertanggungjawab sepenuhnya terhadap parlemen atau dalam bahasa Belandanya *ministerielele verantwoordelijk-heid*, dan memiliki kekuasaan lebih terhadap parlemen. Dalam hal ini sistem pemerintahan parlemen dilandasi dengan pemegang kekuasaan tertinggi atau dalam bahasa Belandanya disebut *A.V Dicey Parlemtary supremacy*.

Dalam sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat hal ini bertolak dari adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen maka setiap kabinet dapat dibentuk dapat memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak parlemen. Dengan demikian dalam kebijakan pemerintahan atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh parlemen.

Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya dalam sistem parlementer.

Sistem parlementer mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam sistem apabila ada ancaman kemandengan hubungan antara eksekutif dan legislatif selalu menemukan jalan keluar karena parlemen dapat membuat mosi terhadap eksekutif dalam sistem parlementer dipandang lebih fleksibel tidak ada pembatasan masa jabatan sepanjang parlemen masih memberikan dukungan terhadap eksekutif dapat terus bekerja, namun sebaliknya parlemen memberikan dukungan maka kabinet atau mengganti pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan dalam eksekutif yang menuntut kepemimpinan baru. Sistem parlementer lebih demokratis karena kabinet yang dibentuk koalisi dari berbagai partai yang ada dalam parlemen. (Rendy Adiwilaga dkk, 2018: 10)

Kelemahan dalam sistem parlementer mempunyai kelebihan juga mempunyai banyak kelemahan, sistem parlementer identik dengan stabilitas, eksekutif, karena adanya ketergantungan kabinet mosi yang tidak percaya terhadap legislatif. Pemilihan kepala eksekutif tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat tetapi dilakukan oleh partai politik, tidak ada pemisah kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif hal ini dapat membahayakan kebebasan setiap individu. (Rendy Adiwilaga dkk, 2018:10)

Sistem pemerintahan parlementer memiliki tugas dan kekuasaan eksekutif yang diberikan kepada kabinet atau dewan menteri. Kabinet dalam sistem pemerintaha parlementer ini kan mempertanggungjawabkan ke pemerintahannya kepada badan perwakilan rakyat atau parlemen. (Willy, 2021: 17)

Ciri-ciri sistem pemerintahan menurut Mr. Achmad Sanusi ialah:

- 1) Kedudukan kepala negara tidak bisa di ganggu gugat
- 2) Kabinet dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggungjawab terhadap parlemen.
- 3) Program kabinet berdasarkan suara terbanyak di parlemen.
- 4) Masa periode jabatan seorang kabinet tidak ditentukan dengan tetap
- 5) Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja oleh parlemen, dan begitu sebaliknya sewaktu-waktu parlemen dapat dijatuhkan oleh pemerintah. (Muliadi, 2018: 153)

d. Sistem Pemerintah campuran.

Sistem pemerintahan campuran ini memiliki ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial dan juga ciri-ciri dai sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan secara bersamaan dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan campuran ini atau disebut juga dengan sistem pemerintahan referendum, hanya beberapa negara saja yang menggunakan, contohnya negara Perancis. Di negara Perancis, kedudukan kepala negara dipegang oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan kepala pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Sistem pemerintahan campuran ini biasanya lebih menonjol kepada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. (Jimly, 2006: 60).

Menurut Titik Triwulan Tutik, pemerintahan parlementer merupakan bentuk gabungan ciri-ciri yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan, hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang berbeda-beda sehingga lahirlah pembentukan semuanya.(Daniel, Mohammad, 2018: 121)

B. Teori Pemisahan Kekuasaan

Konsep sistem pemerintahan tidak terlepas dari pemikiran Montesquieue yang memisahkan kekuasaan menjadi bagian yaitu, lembaga

legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Montesquieu memisahkan kekuasaan bertujuan untuk tidak ada terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-sewenang, maka kekuasaan tersebut dipisahkan. (Ahmad, 2018: 270)

Teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan dan pembagian sebagai *grand theory* dan dukungan oleh teori demokrasi sebagai *middle range theory* serta teori desentralisasi sebagai *theory* pembagaian teori kekuasaan seabagi *Grand Theory* bersandarkan (Juanda,2018: 11)

Teori pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh seseorang yang bernama John Locke yang dituangkan kedalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties on civil Goverment (1960)*”. Didalam buku ini, John Locke menjelaskan pemisahan kekuasaan dalam tiap-tiap negara yang terdiri dari: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. (Isharyanto, 2016: 120)

Sistem pemerintahan Indonesia terutama sistem pemerintahan presidensial membagi kekuasaan menjadi tiga atau disebut dengan *trias politica*, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Kekuasaan legislatif.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang yang terletak pada suatu badan atau lembaga khusus. Lembaga legislatif adalah lembaga tertinggi dan lembaga terpenting dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah sebagai alat pedoman hidup bagi masyarakat dan bernegara.

Lembaga legislatif hanya bertugas untuk membuat undang-undang karena lembaga legislatif dibentuk hanya untuk pembuatan undang-undang dan tidak boleh melaksanakannya, dan yang menjalankan undang-undang sudah terdapat lembaga khusus yang bertugas untuk itu. (Ribkha, 2018: 249)

2. Kekuasaan Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga eksekutor yang bertugas sebagai melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Tafsiran dalam azas *trias politica* lembaga eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan kebijak-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh legislatif, dan menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. (Wery, 2017: 127)

3. Kekuasaan Yudikatif

John Locke menjelaskan bahwa lembaga yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili suatu pelanggaran terhadap undang-undang. (Ahmad, 2018: 126)

Kekuasaan yudikatif merupakan suatu lembaga yang memiliki ciri-ciri teknis-yuridis yang berfungsi sebagai mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi serta peraturan perundang-undangan bagi institusi pemerintah secara luas serta lembaga yang bersifat independen atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kewenangan lembaga yudikatif adalah menafsirkan isi dari undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan memberi sanksi atas siapa pun yang melanggar undang-undang tersebut. (Wery, 2017: 127)

C. Teori Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan

1. Pengertian Kekuasaan Presiden

Kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu maupun kelompok yang didasari pada kewibawaan, wewenang serta kekuatan fisik. Jadi kekuasaan ialah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan sesuatu kegiatan.

Kekuasaan bisa meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki hak politis yang telah ditetapkan pada konstitusi di suatu negara serta memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kekuasaan Presiden merupakan kewenangan yang diberikan kepada presiden untuk menjalankan kewenangan sesuai yang diberikan oleh negara dalam menjalankannya tidak melebihi kewenangan yang diberikan. (Muhammad, 2020: 20)

2. Kekuasaan Presiden

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dipegang oleh Presiden sehingga kekuasaan dari pemerintahan berada pada kendali Presiden yang menjadikan kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat. (Sirajudin. Winardi, 2015: 75)

Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang kuat serta stabil dengan prinsip sistem eksekutif yang tunggal presiden sebagai kepala negara sekaligus presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR maupun MPR yang kedudukannya kuat, hal ini jelas terlihat pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” (Muhammad, 2020: 20)

Kekuasaan presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa poin diantaranya:

1. Kekuasaan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan presiden pemegang kekuasaan pemerintahan.

2. Pada pasal 22 ayat (1), (2),(3) Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan pada bidang legislatif yaitu presiden memiliki kekuasaan lebih besar dari pada lembaga DPR, selain presiden dan DPR membentuk Undang-Undang, jika kondisi dalam kegentinagn memaksa presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintahan sebagai pengganti Undang-Undang.
3. Pasal 14 ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan kekuasaan dibidang yudisial merupakan kekuasaan memberikan garsi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi
4. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945 kekuasaan dibidang militer yaitu presiden memegang komando tertinggi atas angkatan darat, laut, udara.
5. Kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri yang berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Presiden mempunyai kekuasaan untuk membuat perjanjian dengan negara lain dan meminta persetujuan dari DPR.
6. Kekuasaan presiden darurat yang berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang tentang syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya.
7. Kekuasaan presiden dalam mengangkat dan menetapkan pejabat tinggi negara yang berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, duta dan konsul. (Mohammad, 2015: 4)

Bagir Manan menjelaskan dilihat dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka terdapat pembagian kekuasaan eksekutif maka tugas dan wewenang diklasifikasikan kedalam beberapa bagian yaitu: (Sirajudin. Winardi, 2015: 76)

1. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- a. Tugas serta wewenang administrasi dibidang keamanan serta ketertiban uum
 - b. Tugas serta wewenang dalam menyelenggarakan tata usaha pemerintahan yang dimulai dari surat menyurat hingga kepada dokumentasi dan lain-lain.
 - c. Tugas serta wewenang administrasi negara dibidang pelayanan umum
 - d. Tugas serta wewenang administrasi negara dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum
2. Kekuasaan di bidang perundang-undangan
 - a. Kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang
 - b. Kekuasaan dalam membentuk Peraturan Pemerintahan
 - c. Kewenangan dalam menetapkan Peraturan Presiden
 - d. Kewenangan dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 3. Kekuasaan pada bidang Yustisial yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan pemberian garsi, amnseti, abolisi, serat rehabilitasi.
 4. Kekuasaan presiden dalam hubungan dengan luar negeri
 - a. Kekuasaan dalam melakukan perjanjian dengan negara lain
 - b. Kekuasaan dalam menyatakan perang dengan negara lain
 - c. Kekuasaan dalam mengadakan perdamaian dengan negara lain
 - d. Kekuasaan mengangkat duta serat konsul dan menerima kewajiban duta dan konsul negara lain. (Sirajudin. Winardi, 2015: 75)

Kekuasaan presiden jika dilihat dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 diantaranya:

1. Kekuasaan mengangkat atau menetapkan pejabat tinggi negara yaitu setiap 6 pengambilan keputusan pemerintahan Presiden harus bergantung dengan kabinet. namun secara formal Presiden adalah kepala pemerintahan, sehingga segala keputusan pemerintahan sama dengan keputusan Presiden.

2. Kekuasaan di bidang legislasi yaitu peraturan-peraturan dalam menjalankan Undang-Undang ditetapkan oleh pemerintah yang disebut Peraturan Pemerintah yang berdasarkan bunyi pasal 141 ayat (1) Konstitusi RIS.
3. Kekuasaan di bidang yudisial yaitu Presiden mempunyai hak memberi ampun dan keringanan hukuman atas hukuman yang dijatuhkan vonis pengadilan. Jika vonis pengadilan berupa hukuman mati, maka keputusan Presiden harus menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang Federal. Tetapi amnesti hanya dapat diberikan dengan perintah Undang-Undang Federal oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Sedangkan ketentuan abolisi diatur secara khusus dalam lampiran konstitusi RIS 1949.
4. Kekuasaan di bidang militer yaitu kekuasaan atas angkatan bersenjata (militer) dicantumkan dalam pasal 182 konstitusi RIS.
5. Kekuasaan hubungan luar negeri yaitu kekuasaan Presiden berkuasa untuk mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan dari negara lain. (Mohammad, 2015: 5)

Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1945 dibagi atas beberapa poin diantaranya:

1. Kekuasaan mengangkat atau menetapkan pejabat tinggi negara yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri-Menteri, dan pejabat lainnya. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menandatangani segala peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri.
2. Kekuasaan di bidang legislasi yaitu pemerintah bersama-sama dengan DPR mempunyai kekuasaan dalam hal perundang-undangan. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengambil inisiatif dalam perundang-undangan dan menyampaikan rancangan undang-undang kepada DPR.

3. Kekuasaan di bidang yudisial yaitu Presiden berupa kekuasaan memberi grasi bagi seseorang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi tidak diberikan oleh UUD melainkan UU setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.
4. Kekuasaan di bidang militer yaitu Presiden memegang kekuasaan atas angkatan perang berdasarkan pasal 85 UUD Sementara 1950.
5. Kekuasaan di bidang luar negeri yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengadakan dan mngesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan dengan negara lain. (Mohammad, 2015: 7)

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah rujukan paling kuat yang membuktikan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan serta memegang roda pemerintahan. Wewenang serta kekuasaan dari presiden dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Yang membedakan keduanya baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan adalah: (Muhammad, 2020: 21)

1. Kekuasaan atau wewenang sebagai kepala negara meliputi
 - a. Melakukan ikatan perjanjian dengan negara lain
 - b. Melaksanakan perdamaian dengan negara lain
 - c. Menyatakan bahwa negara dalam keadaan tidak baik atau dalam kondisi bahaya
 - d. Menginformasikan perang terhadap negara lain
 - e. Mengangkat, melantik serta memberhentikan duta dan konsul untuk negara lain
 - f. Menerima surat kepercayaan dari negara lain melalui duta dan konsul negara lain
 - g. Memberi tanda jasa, serta gelar, penghargaan dan lain-lain sebagai tanda kehormatan tingkat nasional

- a. Menguasai ketiga angkatan yaitu angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara dan juga menguasai kepolisian. (Muhammad, 2020: 22)
2. Kekuasaan atau wewenang sebagai kepala pemerintahan yang dilihat dari fungsinya sebagai penyelenggara lembaga eksekutif adalah
 - b. Memimpin kabinet
 - c. Mengangkat serta melantik para menteri
 - d. Memberhentikan para menteri
 - e. Mengawasi bidang operasional pembangunan
 - f. Menerima mandate dari lembaga MPR RI. (Muhammad, 2020: 22)

D. Teori Sistem Pemerintahan dalam Prespektif Siyasah Dustruriyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah berasal dari kata kamus bahasa Arab yaitu sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah secara etimologi atau menurut bahasa ialah mengatur, mengurus, memerintah, membuat kebijaksanaan, memimpin suatu pemerintahan dan politik. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan kata siyasah dalam kitab lisan al arab ialah memimpin atau memerintah sesuatu dengan cara membawanya kepada kemaslahatan. (Wahyu, 2018: 20)

Dusturiyah merupakan kata yang berasal dari bahasa persia yaitu “dusturi” yang artinya seseorang yang mempunyai otoritas dalam bidang politik dan agama. Secara istilah dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti dalam perundang-undangan, dan peraturan lainnya. Jadi, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan suatu negara. (Selfi, 2020: 22)

Siyasah Dusturiyah adalah yang menjelaskan masalah perundang-undangan daulah atau negara yang sejalan dengan syariat-syariat

Islam. Jika disederhanakan maka siyasah dusturiyah adalah konstitusi yang mengacu kepada undang-undang yang tergambar dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, mengenai akidah, ibadah, akhlak, hukum, muamalah, serta berbagai macam hubungan lainnya. (Wery, 2017: 128)

2. Pembagian Kekuasaan pada Siyasah Dusturiyah

Sistem pemerintahan Islam terdapat pembagian kekuasaan atau *Trias Politica* karena hal ini berdasarkan pada Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 58-59 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Pembagian kekuasaan dapat dilihat pada zaman Khulafaur Rasyidin tepatnya pada masa khalifah pertama yaitu sayyidina Abu Bakar Asshiddiq. Pemerintahan kala itu di bagi menjadi 3 kekuasaan yang diantaranya, lembaga legisatif yang dipegang oleh majelis syuro dipimpin oleh para tokoh kaum anshar, lembaga eksekutif dipegang oleh khalifah dipimpin oleh khalifah pertama yaitu sayyidina Abu Bakar Ashiddiq, lembaga yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim.

Setelah habis masa khalifah sayyidina Abu Bakar Asshiddiq, pemerintah Islam dipimpin oleh khalifah kedua yaitu sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa khalifah sayyidina Umar bin Khattab pembagian kekuasaan diperjelas lewat undang-undang. Sayyidina Umar bin Khattab membuat undang-undang tersebut bertujuan untuk memisahkan kekuasaan agar para hakim sebagai lembaga yudikatif ketika memutuskan suatu perkara harus bebas dari pengaruh lembaga eksekutif. (Wery, 2017: 129)

Pandangan Ibnu Taymiyah bahwa kekuasaan seperti suatu alat eksekutor untuk kepentingan serta tujuan agama dalam berbagai persoalan-persoalan seperti sholat, zakat, puasa, hudud, pajak, muamalah, pertahanan, keamanan negara, hingga persoalan lainnya. Ibnu Taymiyah membagi kekuasaan menjadi 3 bagian yaitu *sulthah tasyri'iyah* (lembaga legislatif), *sulthah tanfidziyyah* (lembaga eksekutif), *sulthah qadai'yyah* (lembaga yudikatif) yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. (La samsu, 2017: 157)

a. *Sulthah tasyri'iyah* (lembaga legilatif)

Dalam fiqh siyasah *Sulthah tasyri'iyah* merupakan kekuasaan pemerintah Islam yang bertugas untuk membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam guna dilaksanakan oleh masyarakat. Istilah *Sulthah tasyri'iyah* menunjukkan bahwa kewenangan

kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan demi kemaslahatan umat.

Dalam pemerintahan Islam dalam menetapkan syariat merupakan wewenang Allah SWT. maka tugas dari *Sulthah tasyri'iyah* hanya sebatas memahami dan mendalami serta menggali sumber-sumber syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dan menerangkan hukum-hukum yang terkandung dalam sumber-sumber syarita tersebut. Undang-undang serta hukum-hukum yang akan dikeluarkan dan dibuat oleh *Sulthah tasyri'iyah* wajib mengikuti ketentuan dari kedua sumber tersebut. (La samsu, 2017: 158)

b. *Sulthah Tanfidziyyah* atau Lembaga Eksekutif

Sulthah tanfidziyyah bertugas melaksanakan dan menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh *sulthah tasyri'iyah*. *Sulthah tanfidziyyah* dipimpin oleh khalifah. Pelaksanaan tertinggi dalam *sulthah tanfidziyyah* adalah pemerintah atau kepala negara yang dibantu oleh para kabinet. Fungsi kepala negara atau khalifah di pemerintahan Islam sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala negara yaitu meliputi kewajiban umum yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun masyarakat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, mencegah kerusuhan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan lain –lain. Kewajiban utama seorang imam atau pemimpin adalah menjalankan totalitas syariah didalam masyarakat serta menegakkan institusi-institusi yang menyeru kepada kebajikan serta mencegah kejahatan. (Wery, 2017: 131)

Adapun wewenang kepala negara adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan hukum serta juru bicara bagi masyarakat diluar wilayah yang dipimpin
2. Kepala negara menegakkan hukum untuk mengatur hubungan antar manusia baik dalam perdamaian maupun dalam berperangan
3. Mengeluarkan perintah perang
4. Menciptakan hukum diwilayah-wilayah yang baru dibentuk
5. Menghukum umat yang terbukti melanggar hukum baik dari kalangan muslim maupun non muslim
6. Memutuskan jihad, kapan jihad harus dilakukan atau diberhentikan
7. Menyarankan kepada umat kapan harus menerima serta menyetujui perdamaian.(Wery, 2017: 131)

c. *Sulthah Qadai'yyah* atau lembaga yudikatif

Kekuasaan kehakiman berugas untuk menyelesaikan perkara-perkara penganiayaan dan pidana, pembantahan dan permusuhan, mengambil hak yaang bukan miliknya, dan persoalan lainnya yang diperkarakan di pengadilan. Tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan dan menguatkan negara serta menstabilkan kedudukan kepala negara. (La samsu, 2017: 168)

Tugas dari *Sulthah Qadai'yyah* adalah mempertahankan undang-undang dan hukum yang telah di buat oleh lembaga legilatif atau *sulthah tasyri'iyah*. (La samsu, 2017: 169)

Pentingnya kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan perkara-perkara pemusuhan, penganiayaan, melindungi masyarakat, mengawasi harta wakaf, dan perkara lainnya yang disampaikan di pengadilan. Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan terbagi atas tiga wilayah, yaitu *wilayatu qadha*, *wilayatul mazhalim*, dan *wilayatul hisbah*. (Wery, 2017: 132)

3. Kekuasaan dalam Siyasa Dusturiyah

Islam merupakan agama yang komprehensif yang dapat mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk dalam masalah kenegaraan. Sangat berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam pemerintahan Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasa dusturiyah, berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan bahasa kekuasaan cara memilih kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan umat manusia dalam ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa rakyat. (Willy Wahyu Astuti, 2021:25)

a. Imamah

Imamah berasal dari kata *amma-yaumu-ammum* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja *al-taqaddum* yaitu berada didepan atau mendahului juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* berarti perihal memimpin. Sedangkan kata imam merupakan bentuk *ism fai'l* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus atau sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah imamah Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan ketikan membangun untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang mengiringi unta walaupun ia berada dibelakangnya. Dalam al-Quran kata "*imam*" dapat diartikan orang yang memimpin suatu kaum di jalan yang lurus seperti dalam firmanya:

Qs Al-Baqarah ayat 124

وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku)Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Imam adalah seseorang yang dapat dijadikan teladan diatas pundak terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi nabi Muhammad SAW. Dalam menjaga Agama dan mengelola serta mengatur urusan negara. Imamah sering di pergunakan untuk menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Al-mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. (Sutisna, 2014: 29-31)

Menurut al-mawardi seorang imam atau calon imam harus memenuhi atau memiliki tujuh persyaratan :

- a) Rasa keadilan ('adalah)
- b) Pengetahuan ('ilm)
- c) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan
- d) Sehat tubuh tidak cacat yang dapat menghambat pelaksanaan tugas
- e) Berwawasan luas
- f) Punya keberanian melindungi wilayah otoriti Islam dan melaksanakan jihad.
- g) Punya garis keturunan quraisy.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah :

- 1) Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi islam awal.
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat sehingga rakyat memiliki rasa aman dari dan hartanya.

- 4) Menegakkan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari pada penindasan dan perampasan.
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan serangan musuh.
- 6) Melakukan jihad, melawan musuh melalui dakwah agar menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- 7) Mengumpulkan fay'(rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat yang baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut syariah.
- 8) Mengatur kekayaan negara yang ada di baitul mal.
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa di percaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama. (La Samsu 2017: 161)

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan negara dengan tugas-tugas yang berbeda, yakni:

- 1) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum para menteri (*wazir*) tugas mereka mewakili imam dalam segala urusan tanpa pengecualian
- 2) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus para pemimpin wilayah amir.
- 3) Lembaga yang kekuasaan khusus seperti para hakim kepala (*qadi al-qudat*), pemimpin, tentara, penjaga keamanan,

wilayah perbatasan direktorat, penanggung jawab pajak dan penanggung jawab. Tugas mereka masing-masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.

- 4) Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas daerah pengawasan pajak daerah dan komandan militer daerah. (La Samsu 2017: 161-163)

Imamah adalah bentuk *mashdar* dari *amma an-naas* (mengimami orang banyak). Artinya *imamah* menjadi imam bagi orang yang gerak-geriknya diikuti ketika mengerjakan shalat. Maksudnya, seseorang yang berada di depan barisan orang lain yang sedang mengerjakan shalat untuk diikuti segala gerakkannya. *Imamah* adalah bentuk kepemimpinan secara umum baik masalah agama maupun dunia. Keberadaan imam merupakan ganti kepemimpinan Nabi. Adapun *khalifah* adalah *imamah kubra*. Imam kaum muslimin adalah *khalifah* dan orang yang menjalankan tugas ke khalifahan *imamah sugra* adalah bentuk keterikatan dalam shalat antara makmum dan imam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (Kasimum, 2019: 670-671)

b. *Imarah*

Konsep yang terakhir adalah *imarah*. *Imarah* berasal dari kata “amr” yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah orang yang menangani persoalan orang yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan Umar disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia. Sementara itu, *imarah* secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, *imarah* sama dengan *imamah* dan *khilafah*. Orang yang memegang jabatan *imarah* ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam

sering pula disebut sebagai “*amirul mukminin*.” Gelar ini mula-mula dipergunakan oleh Umar bin Khathab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata khalifah. (Moch Facruroji, 2010: 301).

Berbeda dengan kedua konsep sebelumnya konsep imarah justru lebih bernuansa sosial dan hampir-hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang amirlah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya Umar bin Khathab mencantumkan kata tambahan “*mu’minin*”, sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam. Hubungan dengan nuansa teologi itu konsep amir ini justru dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk penguasa politik pemerintahan pemimpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. Dalam proses pemilihannya pun lebih banyak melibatkan unsur sosial kemasyarakatan, ketimbang doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang. (Moch Facruroji, 2010: 301-302)

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan dari hasil tinjauan penulis, maka dari penelitian sebelumnya khususnya berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti. Adapun penelitian yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian Asrori (2012) tentang *Penyelenggaraan Sistem Presidensial dengan Format Koalisi Menurut UUD 1945 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.***

Sistem pemerintahan presidensial dengan format koalisi menurut Undang –Undang Dasar 1945 didasarkan pada 6A ayat kedua UUD

1945, yang berbunyi: “*Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” dan juga berdasarkan kepada Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial dengan format koalisi menurut Undang-Undang 1945 terdapat relevansinya yaitu sama-sama mencerminkan adanya konsep *a sabiyah* di dalam pemilihan kepala negara.

Adapun manfaatnya dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana mekanisme penyelenggaraan Sistem Presidensial dengan format koalisi menurut UUD 1945 dalam prespektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dan sumber data dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem presidensial.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem pemeritahan presidensial dengan metode penelitian pustaka. Dan perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penelitian ketidak murnian sistem pemerintahan di Indonesia dimana dalam sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial sedangkan dalam prakteknya pemerintahan parlementer tetap dijalankan. Dalam penelitian penulis mengambil sumber dari Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dalam sistem pemerintahannya dalam Islam bersumber dari Q.S An-Nur ayat 55. Sedangkan penulis sebelumnya mengkaji tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial dengan format koalisi, dan sumbernya dari UUD 1945 pada pasal 6A ayat 2 serta UU No. 42 Tahun 2008, dan UU No. 2 Tahun 2008.

2. **Peneliti Willy Wahyu Astuti (2021)** tentang *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan

Skripsi ini membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap anomali sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana telah ditentukan didalam UUD 1945 yang pasal-pasal nya banyak yang menguatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Indonesia sudah menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara lebih murni setelah amandemen UUD 1945 dengan adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tetapi nyatanya yang diterapkan tetap mengandung sistem pemerintahan parlementer. Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dihadapkan dengan sistem pemerintahan multipartai yang seharusnya lebih cocok diterapkan pada sistem pemerintahan parlementer, yang menimbulkan tidak efektif dan stabilnya pemerintahan karena banyaknya partai yang berada diparlemen.

Adapun jenis penelitian penulis skripsi ini ialah kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu dengan *library research*. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Willy Wahyu Astuti adalah sama-sama meneliti tentang sistem pemerintahan presidensial yang mana sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial tetapi masih ada praktik didalam nya sistem pemerintahan parlementer dan metodenya pun menggunakan *library research*. Dan perbedaannya adalah penelitian dari penulis lebih memfokuskan penyebab antara praktik dengan teori dari sistem pemerintahan tersebut berbeda hal ini terdapat dalam UUD 1945 sehingga menimbulkan ketidakmurnian dalam sistem pemerintahan presidensial

sedangkan penelitian Willy Wahyu Astuti lebih memfokuskan kepada anomali atau kesenjangan terhadap sistem pemerintahan presidensial dan keterkaitannya kepada pemilihan umum yang bersumber dari UUD 1945 dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum. Sedangkan dalam fiqih siyasah nya penulis lebih memfokuskan kepada siyasah dusturiyah yang sumbernya berasal dari Q.S An-Nur ayat 55. Sedangkan Willy Wahyu Astuti hanya fokus kepada fiqih siyasah saja.

3. Penelitian Muhamad Naufal Eprillian Salsabil (2019) tentang *Sistem Presidensial dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia di Era Reformasi dan Turki Pasca Referendum 2017* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Skripsi ini membahas tentang perbandingan politik sistem pemerintahan presidensial antara negara Indonesia dengan negara Turki. Indonesia dan Turki memiliki sejarah yang panjang dalam membentuk sistem pemerintahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada hari kemerdekaan Indonesia, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial hingga tanggal pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia merubah sistem pemerintahan menjadi parlementer dan kembali lagi ke sistem pemerintahan presidensial setelah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga saat ini. Turki juga memiliki sejarah panjang dari bentuk pemerintahan mulai berdiri pada tahun 1923 yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer lalu berganti menjadi sistem parlementer pada tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun persamaan dari penelitian Muhammad Naufal Eprillian Salsabil dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan perbedaannya penulis dengan penelitian dari Muhammad Naufal Eprillian Salsabil adalah penulis memfokuskan kepada praktek

sistem pemerintahan di Indonesia yang berbeda dengan teorinya sehingga adanya ketidakmurnian sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan kepada UUD 1945 dan ditinjau dari segi pemerintahan Islam yang dikaji dalam siyasah dusturiyah berdasarkan sumber Q.S. Annur ayat 55, sedangkan penelitian Muhammad Naufal Eprillian Salsabil ini memfokuskan kepada perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem pemerintahan Turki, adapun sumber dari penelitian Muhammad Naufal Eprillian Salsabil ini adalah UUD 1945 dan isi dari Referendum Konstitusi 2017

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) menggunakan penelitian normatif. Untuk membahas permasalahan tersebut penelitian hukum normatif penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa aspek terapan atau implementasinya. (Ani Purwati, 2020: 20)

Penelitian normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka. (Rianto Adi, 2004: 92)

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, juga penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. (Djulaeka 2019: 80)

Objek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*). Norma sebagai objek penelitian hukum menggambarkan perbedaan yang hakiki dengan ilmu lainnya pengetahuan alam yang menjadikan objek penelitiannya adalah gejala alam dari satu benda bernyawa maupun tidak bernyawa. Penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya norma hukum penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini berarti dengan menggunakan alat tersebut maka data dapat dikumpulkan. Dalam penelitian hukum normatif penelitian ini berperan sebagai instrumen utama. Sebagai instrumen penelitian utama, peneliti akan melakukan pengumpulan data serta analisis dari perpustakaan terkait dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian penulis dibantu dengan pendukung seperti internet, buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut perspektif siyash dusturiah.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian yaitu Alqur'an, UUD 1945, buku yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial serta buku mengenai siyash dusturiah, beberapa artikel, jurnal, serta literature lain yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut perspektif siyash dusturiah.

1. Data Primer

Bahan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain sebagai berikut:

- d. Undang-Undang Dasar 1945
- e. Konstitusi RIS
- f. Undang-Undang Dasar Sementara

2. Data Sekunder

Bahan data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu beberapa buku serta tulisan-tulisan dari beberapa

ahli yang berhubungan dengan aspek pembentukan peraturan perundang-undang yang baik dan benar, antara lain:

- a. Al-Qur'an
- b. Buku-buku sistem pemerintahan
- c. Buku-buku siyasah dusturiyah
- d. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penulis
- e. Artikel- artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulis

Sumber data yang penulis gunakan yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian hukum dengan pendekatan historis atau normatif. Penelitian ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan memahami buku-buku Hukum Tata Negara, Undang-Undang dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan *Library Research* Studi Kepustakaan (*Library Research*) dokumen Dokumen (*Documentary Study*) yaitu Penelusuran Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian hukum dengan pendekatan historis. Penelitian ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan memahami Undang-Undang buku-buku Hukum Tata Negara dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode Induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum.

Teknik analisis data yang penulis gunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian hukum dengan pendekatan historis. Penelitian ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan memahami Undang-Undang, buku-buku Hukum Tata Negara dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan presidensial cenderung menempatkan Presiden pada posisi yang kuat sebagai kepala pemerintahan. Bisa dilihat bahwa Presiden mempunyai kekuasaan yang penuh dan tinggi tanpa ada campur tangan dari pihak parlemen. (Ambari. Gudonohadi, 2020: 49)

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menjunjung tinggi presiden, karena menurut penulis presiden memegang kekuasaan tertinggi baik dinegara maupun di pemerintahan tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak apapun termasuk dari pihak parlemen.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Setelah reformasi, lembaga MPR bersepakat untuk mendesain kemurnian dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. (Veri. Viola, 2020: 220)

Secara konstitusi telah jelas bahwa Indonesia memang bersistem pemerintahan presidensial hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka hal ini sudah tidak bisa diubah.

Ketika konstitusi diamandemen, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sudah lebih murni, dengan ditandai sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Dengan kemurnian dari sistem pemerintahan presidensial tersebut, ternyata dalam perjalanannya sistem pemerintahan presidensial tidak sesuai dalam menjalankan roda pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian UUD 1945 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Sebagaimana Pasal yang dapat dirujuk berkaitan dengan hal ini adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, system pemerintahan Negara Indonesia berubah menjadi system presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan pasal 1 ayat 2 yang mengatakan kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini menunjukkan bahwa MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan of power, lembaga pemegang kedaulatan Negara tertinggi, sedangkan ketentuan Pasal 6A ayat 1 menatakan Presiden dan Wakil Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat kedua karakteristik system presidensial.

Dalam sistem presidensial paling tidak memiliki 2 ciri utama yaitu presiden kepala pemerintahan dipilih langsung secara terpisah dengan pemilihan anggota parlemen, dan presiden sebagai kepala negara. Dengan demikian hasil pemilu legislative tidak menentukan kekuasaan pemerintahan (eksekutif) secara langsung menurut bagir manan, sistem presidensial di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip dengan sistem di Amerika Serikat dengan beberapa ciri khusus yaitu presiden dipilih oleh badan Musyawarah Perwakilan Rakyat (MPR), tetapi tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada DPR, selain itu Presiden RI tunduk dan bertanggung jawab kepada DPR. Selain itu Presiden RI dapat diberhentikan oleh MPR, Presiden RI dapat dipilih kembali tanpa batas setiap 5 Tahun sekali Presiden RI bersama-sama menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sistem Presidensial di Indonesia berdasarkan Undnang-Undang Dasar 1945 pra amandemen sifatnya tidak murni hal ini disebabkan sistem tersebut bercampur baur dengan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terjadinya kelemahan-kelemahan dalam pratiknya. Hal ini terlihat dari

pencampuran yang tercermin dalam konsep pertanggung jawaban presiden kepada lembaga MPR yang terdapat didalam pengertian mengenai lembaga parlemen, secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya, meskipun bukan karena alasan hukum. Jika dilihat dari praktiknya sistem presidensial memberikan keuntungan bagi sebuah negara khususnya Indonesia, yaitu: (Dinoroy, 2010: 393)

1. Stabilitas dari Eksekutif yang berdasarkan jaminan terhadap kepastian lamanya jabatan presiden. Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan parlementer kemungkinan terjadinya ketidakstabilan eksekutif yang menyebabkan besarnya kemungkinan kekuasaan parlemen untuk menjatuhkan parlemen melalui mosi tidak percaya terhadap kabinet atau tanpa mosi tidak percaya secara formal ketika para kabinet kehilangan dukungan dari kebanyakan anggota parlemen.
2. Pemilihan umum secara langsung terhadap Presiden dianggap lebih demokratis dari pada pemilihan secara tidak langsung baik formal maupun tidak formal seperti halnya lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer.
3. Terdapat pembagian kekuasaan yang merupakan pembagian terhadap kekuasaan eksekutif yang merupakan pertahanan yang signifikan untuk kebebasan individu terhadap pemerintahan. (Dinoroy, 2010: 394)

Ketentuan pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengimplemnetasikan bahwa substantif dari pemecatan presiden maupun wakil presiden harus melalui prosedur yaitu dengan mengusulkan pemeberhentian yang dilaksanakan DPR kepada MPR terlebih dahulu harus diuji keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini permintaan dari DPR meminta Mahkamah Konstitusi menguji keabsahan dari permintaannya harus didukung oleh yang hadir 2/3 dari anggota DPR dalam sidang paripurna, maka hal ini para

hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa serta mengadili dan memutuskan dakwaan yang diajukan DPR.

Ketentuan yang menunjukkan kuatnya sistem pemerintahan presidensial dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 7C menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jika dilihat dari sejarah ketika mantan Presiden Abdurrahman Wahid masih menjabat sebagai Presiden pernah mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan DPR. (Dinoroy, 2010: 396)

Sistem pemerintahan presidensial mengonstruksikan adanya dua legitimasi yang dilekatkan pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sebab keduanya sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Oleh karena keduanya mendapatkan legitimasi yang seimbang, semestinya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif tidak memunculkan hubungan keterikatan dalam menjalankan kekuasaannya. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia diwarnai dengan sistem pemerintahan multipartai pada lembaga perwakilan rakyat, yang pada pokoknya merupakan karakteristik dari sistem parlementer. Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan multipartai seperti yang terjadi di Indonesia, Scott Mainwaring menyatakan bahwa terdapat kecenderungan untuk memunculkan presiden minoritas dengan dukungan legislatif yang lemah. Menurutnya, presiden akan berhadapan dengan lembaga legislatif yang antagonistik dan tidak mampu menggerakkan agenda pemerintahan dengan baik, sehingga akan melumpuhkan sistem pemerintahan. Hal senada dikemukakan oleh Saldi Isra, dua legitimasi pada sistem presidensial menjebak eksekutif dan legislatif dalam ketegangan, apalagi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik presiden.

Tidka hanya itu Scott Mainwaring juga menambahkan permasalahan yang terjadi antara sistem pemerintahan presidensial

dengan sistem pemerintahan multipartai menjadi suatu kelamahan bagi sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini Scott Mainwaring menyatakan

“Replacing a president who has lost the confidence of his party or the people is an extremely difficult proposition...What in a parliamentary system would be a government crisis can become a full-blown regime crisis in a presidential system”

Menurut penulis secara teoritik ada tiga alasan mengapa memilih sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu:

1. Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat dan wilayah negara. Maka presiden memiliki mandat yang kuat untuk melakukan kehendak dari rakyatnya dan juga wilayahnya, dengan adanya mandat ini maka presiden mempunyai dasar untuk melaksanakan suatu pemerintahan yang kuat dan juga efektif.
2. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan jangka waktu yang telah ditentukan secara pasti. Manfaat dari dipilih secara langsung adalah kedudukan dari presiden tidak tergantung pada lembaga lain. Hal ini memungkinkan terlahirnya stabilitas dari kelembagaan yang berimplikasi terhadap kemungkinan tercapainya dari pemerintahan yang kuat.
3. Presiden yang dipilih secara langsung dengan jangka waktu yang pasti diharapkan mampu dalam melaksanakan kebijakan publik secara efektif, terencana dan responsif.

Permasalahan atau problematika yang terjadi adalah adanya ketidakmurnian dalam pemerintahan presidensial karena terdapat sistem pemerintahan multipartai didalamnya. Seperti persoalan koalisi kekuatan politik pendukung presiden terkait secara langsung dengan partai politik, jika presiden diusung oleh partai politik yang memperoleh suara dengan relatif kecil maka presiden harus

memperkuat kedudukan atau posisinya dengan merekrut tokoh dari berbagai kekuatan politik lainnya untuk jabatan politik yang strategis.

Dengan demikian hubungan antara presiden dengan partai politik ini dilanjutkan dengan formalisasi koalisi menjadi partai-partai yang memerintah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hubungan, hak, serta kewajiban diantara lembaga tersebut. Meskipun dalam konstitusi dijelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan dengan persoalan tersebut maka pemerintahan presiden adanya ketidakpastian kekuatan pendukung presiden untuk memerintah menjadi tidak jelas, sehingga muncul sistem pemerintahan multipartai atau parlementer ditengah-tengah sistem pemerintahan presidensial

Sejarah politik di Indonesia melihat bahwa masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan selalu muncul pemerintahan otoriter karena setiap penguasa selalu mengakumulasikan kekuasaannya dengan menggunakan celah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka faktor untuk menentukan dari keberhasilan pada gerakan reformasi dengan berkembangnya kesadaran dari rakyat Indonesia menghadapi persoalan yang bukan semata-mata persoalan orang atau siapa yang berkuasa melainkan persoalan sistem. Dengan demikian itu gerakan reformasi tidak hanya bertujuan dalam menggantikan posisi orang yang berkuasa melainkan mengubah sistem yang dijalankan agar lebih demokratis agar bisa menutup celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam memperbaiki sistem politik serta ketatanegaraan agar lebih demokratis, dikuatkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang *executif heavy* dengan kewenangan yang besar kepada presiden, sehingga sebelum orde reformasi tidak ada sistem serta mekanisme *checks and balances*. Ketidak adanya mekanisme dari *checks and balances*, disebabkan

salah satunya oleh sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dengan kekuasaan presiden yang sangat besar. Tetapi setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan presidensial di Indonesia kembali murni, ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan kedudukan presiden dengan DPR sejajar dan sama-sama mempunyai kekuatan berdasarkan prinsip kekuasaan sehingga sistem mekanisme *checks and balances* dapat berjalan dengan efektif.

Pada era transisi reformasi hingga sekarang sistem pemerintahan presidensial Indonesia justru mempunyai berperilaku layaknya seperti sistem pemerintahan parlementer. Hal ini terlihat dari semenjak merdeka, sistem kepartaian belum pernah mempunyai bentuk atau format yang sesuai untuk mendukung sistem pemerintahan presidensial yang demokratis. Sistem kepartaian yang dirancang oleh Undang-Undang Dasar 1945 guna mendukung sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem partai tunggal yang dikenal sebagai partai negara yang disebut partai pelopor. Hal ini terlihat pada putusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai dan partai negara.

Menurut analisis penulis, jelas bahwa ketidakmurnian yang terjadi pada sistem pemerintahan presidensial ini diakibatkan oleh adanya sistem pemerintahan parlementer ditengah-tengah sistem pemerintahan presidensial seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang diusungkan oleh golongan partai sehingga kekuasaan presiden tidak lagi kuat.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Pengaturan tentang perundang-undangan dalam islam disebut dengan *fiqh siyasah*, *siyasah* atau dapat juga dimaknai sebagai politik hukum Islam merupakan pembahasan yang mengatur urusan umum dalam Pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengaturan tersebut dengan menciptakan kemaslahatan dan menolak atau mencegah kemudharatan.

Kemudian yang dimaknai dengan urusan umum dalam Pemerintahan yang bernafaskan Islam merupakan segala sesuatu tuntutan zaman, sistem dan kehidupan sosial, baik yang berupa hukum, Undang-Undang, keuangan, peradilan dan lembaga eksekutif dan juga urusan luar negeri dan dalam negeri, maka untuk mengatur semua urusan ini, teori dan prinsip dasar dalam membuat peraturan-peraturannya yang sesuai dengan dasar hukum dan politik hukum Islam berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Siyasah dusturiyah adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata *dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. (Muhammad Iqbal, 2014: 177)

Sejak abad ketujuh Masehi hingga abad sekarang, pemerintahan Islam dalam pratiknya meliputi sistem pemerintahan khilafah yang berdasarkan syura maupun khilafah monarki, imamah, monarki, dan juga demokrasi. Khilafah dalam pemerintahan Islam meliputi suku dan bangsa tidak dibatasi oleh teritorial. Yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama. Khilafah secara umum merupakan pemimpin yang

mengurus agama serta negara sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Ibn Kaldun mendefinisikan khilafah sebagai seorang pemimpin bagi seluruh kaum muslimin di dunia demi menegakan hukum-hukum islam serta memikul dakwah islam di seluruh dunia. Khilafah adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kelalaian yang didirikan dalam diri seorang khalifah merupakan suatu kemaksiatan atau kedurhakaan yang akan disiksa dengan siksaan yang pedih oleh Allah SWT sesuai dengan ijimak para sahabat wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasullulah SAW wafat para sahabat bersepakat untuk menaggangkat Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman Bin Afan Serta Ali Bin Abi Talib sebagai khalifah. Meski berbeda pendapat diantara para sahabat dalam mengangkat para khalifah tetapi tidak berbeda pendapat secara mutlak dalam mendirikan kekhalifahan. Maka dapat disimpulkan bahwa kekhalifahan merupakan penegak bagi agama serta sebagai pengatur dalam duniawi yang dipandang dari segi agama. Kekhalifahan ini merupakan suatu jabatan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dengan tidak mengubah visi misi yakni mempertahankan agama serta menjalankan kepemimpinan dunia. (Mujar, Khamami, 2008; 204-206)

Konsep dalam pemerintahan Islam, dalam pembagian kekuasaan dibahas dalam fiqh siyasah dusturiyah. Dalam fiqh siyasah dusturiyah badan negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *ahl al-halli wa al-aqdi* ataupun yang dimaksud dengan al-Maududi sebagai dewan penasehat dan Al-Mawardi menyebut dengan *ahl-ikhtiyar* implementasi ini pembagian kekuasaan eksekutif di pegang oleh qadhi atau hakim. Kemudian pada masa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dengan dan yudikatif dirinci lewat undang-undang yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan berada ditangan Presiden sehingga menurut konstitusi di Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan

berada di tangan Presiden sehingga menurut konstitusi ketatanegaraan, kepala pemerintahan hakikatnya adalah presiden. (Astri Wulandari , 2020: 82)

Menurut penulis bahwa pandangan perspektif siyasah dusturiyah mengenai sistem pemerintahan di Indonsesia adalah sistem pemerintahan dalam siyasah dusturiyah tidak ada pembagian seperti sistem pemerintahan pada Indonesia. Karena sistem pemerintahan siyasah dusturiyah hanya satu dan itupun dipegang oleh satu orang baik sistem pemerintahan maupun ketiga lembaga (syar'iyah, tanfidziyyah, tasyri'iyah) sehingga lembaga-lembaga pemerintahan Islam dengan lembaga pemerintahan Islam tidak ada kebentrokan antar kewenangan atau tuganya masing-masing.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstitusi dalam sistem presidensial yang dianut dalam sistem presidensial di Indonesia saat ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia banyak sistem yang dikembangkan berdasarkan sistem presidensial seperti contohnya dalam pemilihan umum, Indonesia juga masih menganut beberapa corak parlementer seperti sistem multipartai.
2. Pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan presidensial cenderung menempatkan Presiden pada posisi yang kuat sebagai kepala pemerintahan. Dengan kemurnian dari sistem pemerintahan presidensial tersebut, ternyata dalam perjalanannya sistem pemerintahan presidensial tidak sesuai dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem Pemerintahan Siyasah Dusturiyah Islam merupakan agama yang komprehensif yang dapat mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk dalam masalah kenegaraan. Karena sistem pemerintahan siyasah dusturiyah hanya satu dan itupun dipegang oleh satu orang baik sistem pemerintahan maupun ketiga lembaga (syar'iyah, tanfidziyyah, tasyri'iyah) sehingga lembaga-lembaga pemerintahan Islam dengan lembaga pemerintahan Islam tidak ada kebentrok-an antar kewenangan atau tuganya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dari penulis ini, ada beberapa poin saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu :

1. Dalam Undang-undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya itu sejarah dari perjalanannya sistem pemerintahan Indonesia juga mengalami lika-liku sehingga berawal dari presidensial, berubah menjadi parlementer dan kembali lagi ke presidensial. Dalam hal ini jelas bahwa tidak adanya

kekompakan antara pemerintahan dengan lembaga negara. Jika hal ini terjadi dari tahun ke tahun maka permasalahan pemerintahan tidak akan selesai yang mengakibatkan negara Indonesia tidak maju tetap berjalan ditempat, bahkan bisa mempengaruhi sistem pemerintahan yang dibawahnya seperti sistem pemerintahan di daerah.

2. Dan bagi lembaga eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dapat bertindak untuk menyelesaikan permasalahan dari sistem pemerintahan. Karena sistem pemerintahan parlementer secara tidak langsung mempersudut sistem pemerintahan presidensial yang mengakibatkan ketidak murnian dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan presidensial.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adi Rianto .2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.
Granit :Jakarta
- Adiwilaga, dkk, 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:
Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama)
- Asshiddiqie. Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*.
Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI
- Adiwilaga,Rendy dkk 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta:
Deepublish Publisher cetakan pertama
- Diantha I Made Pasek 2016 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif
dalam Justifikasi Teori Hukum*.Kencana : Jakarta
- Djulaeka. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media
Pusta :Surabaya
- Hernoko. Agus Yudha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif
dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group : Jakarta
- Ibnu. Muja syarif, Khamami Zada. 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan
Pemikiran Politik Islam*, Erlangga.
- Isharyanto, 2016. *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka
- Mulyawan. Rahman, 2015. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Unpad Press:
Bandung
- Purwati.Ani 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek CV*.Jakad
Media Publishing: Surabaya
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa
Indonesia*. Jakarta Pusat: Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia.
- Winardi . Sirajudin, 2015. “*Dasar- Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*”,
Setara Press: Malang

B. Jurnal

- Al-Arif.M.Yasin, “Anomali Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Hukum IUS
QUA IUSTUM*, NO. 2 Vol. 22.

- Anangkota. Muliadi, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Prespektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Jurnal Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2
- Facruroji Moch. 2010. "Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah"
- Gudonohadi. E. Ambari, "Sistem Presidensial Versus Sistem Multi Partai", *Jurnal*
- Gusmansyah. Wery, "Trias Politica Dalam Prespektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2
- Hadi. Sofyan, "Fungsi Legislasi Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)", *Jurnal DIH. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18
- Jafar. Wahyu Abdul, "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist", *Jurnal al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1
- Junaidi. Veri.Violla Reinida, "Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai", *Jurnal Jentera*, Vol. 3 No. 1
- Konstitusi. Mahkamah, "Sistem Pemerintahan Negara, Pendidikan dan Pelatihan peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*
- Marganda. Dinoroy Aritonang, "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2
- Noviati. Corra Elly, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2
- Octovina. Ribkha Annisa, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2
- Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya Di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2

- Sukadi. Imam, “Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4, No. 1
- Samsu. La, “Al-Sulthah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulthah Al- Tanfiziyyah, Al-Sulthah Al- Qada’iyyah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1
- Susilo. Daniel, Roesli. Mohammad, “Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945”, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 1
- Wibisono. Yusuf, “Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi tahun 2014”, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40 No. 2
- Yani Ahmad, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2
- Yani Ahmad, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-undang dasar 1945”, *Jurnal JIKH*, Vol. 12, No. 2
- Zamroni. Mohammad, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority to Issue Perppu)”, *Jurnal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM*.

C. Artikel

- Asrori, “Penyelenggaraan Sistem Presidensial Dengan Format Menurut UUD 1945 Prespektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*. Program Serjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Astuti. Willy Wahyu, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen 1945)”, *Skripsi*. Program Serjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Diyani. Nur Rahma, “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*. Program Serjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Fuad. Zahri, “Bentuk Pemerintahan Ideal Dalam Al-Qur’an”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Merliani. Selfi “Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Menertibkan Parkir Liar”, *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Naufal.Muhammad Eprillion Salsabil, “Sisitem Pemerintahan dan Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan DiIndonesia Di Era Reformasi dan Turki Pasca Referendum 2017”, *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Nursal. Muhammad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pengangkatan dan Penerimaan Duta Dan Konsul”, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Andalas
- Sidqi. Muhammad, “Sistem Pemerintahan UUD 1945 Sebelum Perubahan (Pasca Dekrit)”, *Skripsi*. Program Sarjana Universitas EkaSakti AAI
- Wulandari. Astri, Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*.Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar